

**BAB III**  
**MENGENAL LEMBAGA IJTIHAD**  
**NAHDATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH**

**A. Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU)**

Struktur organisasi Nahdatul Ulama (NU) memiliki suatu Lembaga yang dikenal dengan Bahtsul Masail (LBM) yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama.

Diantara berbagai ilmu pengetahuan agama, fiqih merupakan pengetahuan yang dipandang penting, termasuk bagi ormas Nahdatul Ulama (NU). Fiqih diposisikan sebagai ratu ilmu pengetahuan. Sebab fiqih merupakan petunjuk bagi seluruh perilaku dan penjas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Fiqih merupakan tuntunan praktis dalam mempraktekkan agama dalam berbagai bidang kehidupan, dari soal beribadah hingga berpolitik. Kedudukan fiqih sebagai unsur penting dalam membentuk struktur nilai dan pranata sosial ini, menempatkannya dalam posisi yang strategis bagi upaya perubahan. Maka untuk melakukan transformasi di lingkungan Nahdatul Ulama (NU) mesti dibarengi dengan transformasi tradisi pemikiran fiqih baik kerangka teoritis (*ushul fiqh*) maupun kaidah-kaidah fiqih (*qawaidul fiqhiyah*).

Di sinilah posisi penting dari LBM, yakni untuk menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdhiyin. Munculnya lembaga ini karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual Nahdatul Ulama (NU) untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masail.

Pada mulanya Bahtsul Masa'il dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada Muhkmatamar I sampai dengan Muhkmatamar XV (1926 - 1940). Namun karena

keadaan yang kurang stabil berkaitan dengan meletusnya perang dunia II, maka pelaksanaan bahtsul masa' il juga tersendat-sendat mengiringi tersendatnya Mukhtamar.

HM. Cholil Nafis, salah satu pengurus besar Nahdatul Ulama (NU) pernah menerangkan, bahwa dalam perkembangannya sebagai wadah ilmiah Nahdatul Ulama (NU) dalam mencari solusi setiap probleb hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat di bagi dalam tiga periode. *Pertama*, periode *ta''sis* (pembentukan). Peride ini dimulai sejak berdirinya Nahdatul Ulama (NU) dan dipraktekkan setelah beberapa bulan berikutnya sampai tahun 1990-an. Pembentukan bahtsul masa' il merupakan pelembagaan dan formalisasi kegiatan yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi tradisional para kyai pesantren sebagai simbol otoritas keagamaan atas permasalahan keagamaan aktual (*masa''il diniyyah waqii''iyyah*) yang diajukan masyarakat atau pribadi yang menjadi unsurnya.

*Kedua*, periode *tajdid* (pembaharuan). Periode ini dimulai dengan keputusan Musyawarah Nasional tahun 1992 di Lampung yang memutuskan tentang metode pengambilan (*istimbath*) hukum untuk mengatasi kebuntuan hukum (*mauquf*) karena tidak ada ibarat kitabnya, sampai tahun 2000-an. Dalam keputusan Munas tersebut, metode *istimbath* dibagi menjadi tiga tingkatan; metode *istimbath qauli* (termaktub ibarat kitab), metode *ilhaqi* (analogi masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam ibarah kitab) dan metode *manhaji* (menetapkan hukum dengan cara mengikuti metode imam mazhab tentang masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *qauli* dan *ilhaqi*).

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh para pembaharu di dalam Nahdatul Ulama (NU) sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas

Nahdatul Ulama (NU) di Lampung pada 1992 yang menegaskan keabsahan bermadzhab secara manhajy (metodologis). Keputusan ini bisa dianggap sebagai terobosan yang sangat berani karena memberikan peluang untuk tidak terikat, bermadzhab atau taqlid kepada putusan-putusan hukum hasil istimbath para Imam Madzhab. Para ulama Nahdatul Ulama (NU) hanya dituntut untuk tetap mempergunakan teori dan metodologi yang dikembangkan para imam tersebut.

Bermadzhab secara manhajy merupakan jalan moderat bagi upaya mengakomodir berbagai perubahan di tengah masyarakat yang terjadi terus menerus. Ketika kondisi masyarakat sebagai obyek hukum mengalami perubahan maka fiqih juga dituntut melakukan perubahan agar ia tidak gagap memberikan jawaban-jawaban dari persoalan yang bermunculan akibat arus perubahan. Di sisi lain, dengan tetap mempertahankan metodologi para ulama terdahulu para mujtahid sekarang tidak mengalami keterputusan dengan khazanah intelektual masa lalu dan tidak perlu membuang tenaga untuk menyusun metodologi baru dari nol. Sebab, ternyata metodologi yang dibangun pada abad pertengahan tersebut dipandang masih mampu untuk menyediakan piranti inovasi dan pembaruan.

*Periode Ketiga*, yakni periode *tashih wa taqin* (perbaikan dan legislasi). Periode ini dimulai dengan proses pembersihan terhadap paham yang ekstrim, baik kanan maupun kiri yang menyusup ke tubuh organisasi Nahdatul Ulama (NU) dengan cara peneguhan Keputusan Munas Lampung 1992 tentang metode istimbath hukum dilingkungan Nahdatul Ulama (NU) dan ditolaknya konsep hermeneutika sebagai metode *ta'wil* dilingkungan Nahdatul Ulama (NU) pada Muktamar Nahdatul Ulama (NU) ke-31 di Asrama Haji Donuhudan Jawa Tengah tahun 2004. Pada Muktamar itu juga dimulai pembahasan tentang kebijakan

pemerintah dan undang-undang yang dibahas dalam komisi masail *diniyyah qonuniyyah* (masalah keagama perundang-undangan) tersendiri.

Forum Bahtsul Masail tingkat Nasional sendiri sudah diadakan 42 kali, yang dimulai dari tahun 1926 sampai 2007. Namun karena ada beberapa Mukhtamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Mukhtamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 36 kali bahtsul masail yang menghasilkan 536 keputusan. **HM. Cholil Nafis mengklasifikasikan keputusan** Lajnah Bahtsul Masail dalam dua kelompok.

*Pertama* adalah keputusan non-fiqih, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. *Kedua* adalah keputusan hukum fiqh, yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*‘amaliy*). Tetapi pada tahun 2000-an kebelakang keputusan-keputusan bahtsul masa‘il diklasifikasi menjadi tiga tema besar. Pertama, *waqi‘iyah*, yaitu membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan halal dan haramnya suatu masalah. Kedua, *maudlu‘iyah*, yang membahas masalah-masalah aktual tematik yang perlu disikapi oleh warga nahdhiyin. Ketiga, *qanuniyah*, yaitu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan respons Nahdatul Ulama (NU) terhadap kebijakan publik, undang-undang dan khususnya Rancangan Undang-Undang.

*Dalam buku Antologi Nahdatul Ulama (NU) karya H. Soelaeman Fadelli dan Muhammad Subhan diterangkan tentang mekanisme kerja dari Lembaga Bahtsul Masail, yakni, sebagai berikut: Pertama-tama semua masalah yang masuk ke lembaga diinventarisir, kemudian disebar ke seluruh ulama, anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan Nahdatul Ulama (NU). Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap*

*masalah itu dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argumen dan dalil rujukan. Dalam forum tersebut seringkali mereka harus berdebat keras mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dalil dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama, secara mufakat. Pada umumnya rujukan yang diambil oleh para Ulama NU mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Hal ini karena madzhab Syafi'i paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia.*

*Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia, maka pendapat ulama yang lain diambil, sejak masih dalam lingkungan madzhab yang empat (Syafi'i, Malilki, Hambali dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat para ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.*

Dasar sikap Nahdatul Ulama (NU) untuk bermadzhab, menurut KH. Sahal Mahfudh, yang kini (2010) mantan Rais 'Aam Syuriah PBNU, sebagaimana dimuat di Nahdatul Ulama (NU) online, bahwa Nahdatul Ulama (NU) secara konsekuen telah menindaklanjuti sikapnya yakni dengan upaya pengambilan hukum dari referensi ("*marajil*") berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum Bahtsul masa'il mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlaq*. Bila kebetulan ditemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan

beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat *hasil takhrij*). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para *ahlul-tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (kebutuhan primer).

Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya jika fiqih terus berkembang lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosiobudaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Para peletak dasar fiqih, yakni imam mazhab (mujtahidin) dalam melakukan formasi hukum Islam meskipun digali langsung dari teks asal (al-Quran dan Hadis) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan "konteks lingkungan" keduanya baik *asbab al-nuzul* maupun *asbab al-wurud*. Namun konteks lingkungan ini kurang berkembang di kalangan Nahdatul Ulama (NU). Ia hanya dipandang sebagai pelengkap (komplemen) yang memperkuat pemahaman karena yang menjadi fokus pembahasannya adalah norma-norma baku yang telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab, *furu' al-fiqh*. Fungsi *syarah*, *hasyiyah*, *taqirrat* dan *ta'liqat* juga dipandang sebagai "figuran" yang hanya berfungsi memperjelas pemahaman muatan teks. Meskipun di dalam kitab-kitab *syarah*, *hasyiyah*, *ta'liqat* sering ditemukan adanya kritik, penolakan (*radd*), *counter*, perlawanan (*i'tiradl*), atas teks-teks matan yang dipelajari dan dibahas, namun hal itu kurang mendapat kajian serius di lingkungan Nahdatul Ulama (NU).

Karena sadar bahwa fiqih merupakan produk ijtihad, demikian Sahal Mahfudz melanjutkan tulisannya, maka para fuqaha terdahulu baik *ala'immah al-arba'ah* maupun yang lain meskipun berbeda pandangan secara tajam, mereka tetap menghormati pendapat lain, tidak memutlakkan pendapatnya dan

menganggap ijthid fuqaha lain sebagai keliru. Mereka tetap berpegang pada kaidah “*al-ijthid la yunqadlu bi al-ijthid*”, yakni bahwa suatu ijthid tidak bisa dibatalkan oleh ijthid lain. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Hasil ijthid seorang fuqaha mungkin tidak pas pada ruang dan waktu tertentu tetapi sesuai untuk ruang dan waktu yang berbeda. Disinilah fiqh menunjukkan wataknya yang fleksibel, dinamis, realistis, dan temporal, tidak kaku dan tidak pula permanen. KH. Syansuri Badawi, salah seorang Kiai dan pembesar Nahdatul Ulama (NU), mengatakan bahwa ijthid yang dilakukan para ulama Nahdatul Ulama (NU) dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijthid yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa ijthid adalah qiyas. Penggunaan *ar-ra'yu* yang harus dilakukan dengan memenuhi syarat ketat adalah wajar, karena dalam hal ini yang dicari bukanlah hal-hal duniawi tetapi hukum agama yang membawa konsekuensi *ukhrawi*. Hadits Nabi menerangkan bahwa barang siapa menafsirkan al-Quran dengan pendapat atau selera sendiri, maka baginya disiapkan tempat di neraka. Kesembronoan dalam menggunakan *ra'yu* atau ijthid akan membawa konsekuensi yang berat, bukan saja dosa akibat salah karena sembrono, tetapi juga dosa para pengikutnya yang harus terpikul.

Ketika menghadapi masalah yang serius kekinian yang di masa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, maka Bahtsul Masail selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada para ahlinya. Di saat akan menjatuhkan hukum asuransi, misalnya, Lembaga Bahtsul Masail mengundang para praktisi asuransi. Begitu juga ketika akan membahas operasi kelamin,

Lembaga Bahtsul Masail juga mengundang mereka yang terkait dengan masalah itu, seperti waria yang akan melakukan operasi, dokter yang akan menangani dan juga psikolog. Bahkan ketika akan membahas praktek jual beli emas sistem berantai gaya Gold Guest, LBM mengundang kepala sistem perwakilan Gold Quest untuk wilayah Asia. Mereka pun datang dan menjelaskan seluk beluk bisnis itu secara terbuka di depan para ulama.

Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning dan rujukan-rujukan yang lain.

Aswaja adalah singkatan yang sudah sangat akrab di telinga warga Nahdatul Ulama (NU), yakni Ahlussunnah Wal Jama'ah. Di sekolah-sekolah dan pondok pesantren Nahdatul Ulama (NU) biasanya terdapat pelajaran khusus tentang Aswaja. Aswaja berasal dari tiga kata, yakni, Ahlul yang berarti golongan, keluarga atau pengikut. As-Sunnah yang artinya ajaran Rasulullah yang meliputi Sabda Rasul, perilaku dan ketetapan Rasulullah Saw. Sedangkan al-Jama'ah mengandung beberapa arti, Jama'ah para sahabat Nabi, Khulafaurrasyidin, as-Sawadul A'dham (golongan Mayoritas Ummat Islam); Jama'ah kaum muslimin yang telah membaiah kepada Pemimpin Negara, para imam Mujtahid, para pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam aqidah. Dengan demikian kaum Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum yang menganut i'tiqad sebagaimana yang dianut oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau.

Ciri-ciri dari perilaku kaum ahlussunnah wal Jama'ah adalah:

- a. Berpegang teguh pada kitab Allah dan Sunnah Rasul.
- b. Pengikut setia dan pelestari sunnah-sunnah Rasul serta para Sahabat Rasul.

- c. Mengikuti langkah dan fatwa para khulafaurrasyidin, juga para sahabat-sahabat Rasul.
- d. Mengikuti dan melaksanakan ijma' para Ulama dalam masalah khilafiah, memilih pendapat sawadil a'dham (mayoritas); serta mengikuti imam madzhab sekiranya tidak mampu berijtihad/sendiri.

Kenapa Nahdatul Ulama (NU) memilih untuk mengikuti langkah dan fatwa para khulafaurrasyidin, juga para sahabat-sahabat Rasul?

Dasarnya adalah hadist Rasulullah: *“Maka bahwasannya siapa yang hidup (lama) di antaramu niscaya akan melihat perselisihan (paham) yang banyak . ketika itu pegang teguhlah Sunnahku dan sunnah khalifah Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali) yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu (HR. Imam Abu Dawud) “Para sahabatku adalah ibarat bintang-bintang. Dengan siapapun di antara mereka, kamu sekalian mengikutinya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk.” (HR. Baihaqi)*

Kenapa Nahdatul Ulama (NU) memilih mengikuti dan melaksanakan ijma' memilih pendapat mayoritas? Dasarnya adalah hadist Rasulullah: —Sesungguhnya ummatku tidak mungkin akan sepakat dalam kesesatan. Maka, bila kamu menemukan perselisihan, ikutilah golongan mayoritas. Juga al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 115:

*Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. An-Nisa' : 155)*

Aswaja juga merupakan paham keagamaan yang di dalamnya mempunyai konsep, salah satunya adalah moderat (*tawasut*), setidaknya harus memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (*wajar*). Karena budaya, sebagai kreasi manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa terjamin. Budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.

Dalam hal ini, berlaku sebuah kaidah fikih "*al muhafazhah ala al qadim al-shalih wal al-akhzu bil jadidi al-ashlah*", melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Dengan menggunakan kaidah ini, pengikut Aswaja memiliki pegangan dalam menyikapi budaya. Jadi tidak semuanya budaya itu jelek, selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan mengandung kebaikan maka bisa diterima. Bahkan bisa dipertahankan dan layak untuk diikutinya. Ini sesuai dengan sebuah kaidah fikih, "*al-adah muhakkamah*" bahwa budaya atau tradisi (yang baik) bisa menjadi pertimbangan hukum.

Selain itu, Nahdatul Ulama (NU) juga memiliki banyak sekali tokoh yang seringkali pendapat-pendapatnya dijadikan rujukan oleh jamaah Nahdhiyin, meskipun tidak diijma'kan dalam Bahtsul Masail. KH. Abdurrahman Wahid misalnya, beberapa kali mengeluarkan pendapat-pendapat seputar hukum Islam yang tidak jarang kontroversial dengan ulama Nahdatul Ulama (NU) yang lain. Nahdatul Ulama (NU) juga memiliki Majalah Aula dan situs resmi di dunia maya, sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi seputar Nahdatul Ulama (NU) dan pendapat-pendapat Nahdatul Ulama (NU) dalam menanggapi suatu masalah,

khususnya yang menjadi isu Nasional. Dalam situs dan majalah tersebut terdapat artikel dan tanya jawab seputar fiqh, yang ditulis dan asuh oleh para Ulama Nahdatul Ulama (NU).<sup>1</sup>

## **B. Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Dalam tubuh Muhammadiyah terdapat satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah dan mu'amalah. Lembaga tersebut bernama lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Tarjih berasal dari kata —*rojja* – *yurajjihu- tarjihan*—, yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah —usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya. Tarjih dalam istilah persyarikatan, sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai —*Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah*— adalah membanding-bandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.<sup>2</sup>

Majelis Tarjih merupakan lembaga yang membidangi menelaah, meneliti dan mendalami dalil agama, baik al-Qur'an maupun Hadis. Prosedur dalam memahami al-Qur'an dan Hadis semua sudah termaktub dalam Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah dipercaya oleh Muhammadiyah untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat. Setelah mendapat masukan-masukan dalam beberapa Musyawarah Nasional MT-PPI terutama dua

---

<sup>1</sup> Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*, (Penerbit: PW LBM NU Jawa Timur) jilid 1. h. 11

<sup>2</sup> Mu'amal Hamidy, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah : Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.12..

Munas terakhir, yaitu Munas di Malang dan Jakarta (Munas Tarjih XXIV di UMM Malang. Pada munas XXV di Jakarta tanggal 5-7 Januari 2000) menghasilkan keputusan.<sup>3</sup>

Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah melalui lembaga tarjih Muhammadiyah (*manhaj tarjih Muhammadiyah*) menetapkan hukum di bidang ibadah dan mu'amalah menggunakan cara-cara istinbath hukum tersendiri yang khas, yaitu dengan menyusun praktik ibadah tersebut dalam bentuk tuntunan —Rasulullah, tanpa menyebut status hukum dari perbuatan, perkataan, dan rangkaian ibadah tersebut.<sup>4</sup>

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi, dikemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam Khazanah Pemikiran Islam Klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

Kemudian mengalami perluasan menjadi: usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qoul ulama mengenainya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul Fiqh lebih dikenal dengan nama —*Ijtihad*

Menurut Ahmad Zain An Najah, idealnya nama Majelis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas adalah Majelis Ijtihad, namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika Majelis

---

<sup>3</sup>Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.175-178.

<sup>4</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Logos Publishing House, Jakarta 1995, hlm 64.

ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada.

Adapun tugas-tugas Majelis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa'idah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000, yakni sebagai berikut :

- a. Mempregiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan *tajdid* danantisipasi perkembangan masyarakat.
- b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat , khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
- d. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
- e. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.<sup>5</sup>

Metodologi tarjih memuat unsur-unsur yang meliputi wawasan/semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode). Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang syariah tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis *an sich*, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatirkan

---

<sup>5</sup> Rofiq Yusro, Skripsi, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitrah*, Fakultas Syar'iah, IAIN Walisongo Semarang, 2011 hlm 49-51.

dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi *tajdid*, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Adapun prinsip majelis tarjih bersifat terbuka dan toleran adalah:

- a. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.
- b. Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.<sup>6</sup>

### **Metode Ijtihad Muhammadiyah**

Metode untuk menemukan suatu norma syariah menggunakan ijtihad, dan dalam praktik Muhammadiyah biasanya digunakan ijtihad kolektif. Tidak terdapat nash yang sharih di dalam al-Qur'an atau Sunnah *shahihah*, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan *istinbath* dari nash-nash yang ada berdasarkan persamaan '*illat* sebagai mana telah dilakukan oleh ulama *salaf* dan *khalaf*.<sup>7</sup>

Teks putusan ini sebenarnya menjelaskan bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam menemukan hukum *syar'i*, namun terbatas dalam hal yang tidak menyangkut ibadah *mahdah* (murni). Namun dalam teks ini tersirat penggunaan ijtihad, dan satu bentuk *ijtihad* itu adalah *qiyas*.

Dalam praktik Muhammadiyah (Tarjih) metode-metode ijtihad lainnya seperti penggunaan *maslahah*, *istihsan* dan lain-lain juga dapat dilakukan. Misalnya dalam fatwa Tarjih tentang penjatuhan talak di rumah secara sepihak oleh suami dinyatakan tidak berlaku. Talak dalam fatwa itu harus dijatuhkan

---

<sup>6</sup> Asjmun. Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 18.

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, dalam makalah yang disampaikan pada Acara Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Magelang, oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm. 5

di depan sidang Pengadilan Agama, landasannya antara lain adalah prinsip *maslahat*.

Kemudian dalam mengoperasionalkan sumber dan metode pemahamannya dilakukan berdasarkan *istiqra ma'nawi*, Artinya ijtihad tidak dilakukan berdasarkan satu atau dua hadits, melainkan untuk menemukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Dengan kata lain, ijtihad tidak dilakukan dengan berdasarkan kepada satu atau dua hadis saja, melainkan seluruh *nash* dan metode ijtihad terkait dihadirkan secara serentak. Contoh putusan tarjih dalam kaitan ini adalah putusan tentang seni patung (Putusan Aceh 1995). Termasuk juga dalam kaitan ini adalah ijtihad tentang penggunaan hisab.<sup>8</sup>

Kemudian Jika terjadi *ta'arud* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

*Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya ta'arud. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*). *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. *Annaskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. *Attawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.<sup>9</sup>

Dalam Putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Pendekatan *bayani* menggunakan nas-nas syari'ah. Penggunaan *burhani* menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang,

---

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.*, H. 6

seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Pendekatan *irfani* berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Kemudian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru selain persoalan yang berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat *nash sharih* dalam Al Qur'an dan Hadits, digunakan ijtihad dan istinbath dari *nash* yang ada melalui persamaan *illat*. Dalam menetapkan hukum suatu masalah, Mejlis Tarjih mengkaji hukum dengan menempuh tiga jalur yaitu :

1. *Al-Ijtihad Al-Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadits.
2. *Al-Ijtihad Al-Qiyasi* yaitu menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits.

Adapun rukun-rukun *qiyas* menurut Wahhab Khallaf dalam ilmu Ushulul Fikih adalah sebagaimana berikut:

- a. *Al-Ashlu*, kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Disebut juga *al-Maqiys' alaih*, *al Mahmuul 'alaih* dan *al Musyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).
- b. *Al- Far'u*, kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al-Ashlu* dalam hukumnya.
- c. *Al- Hukmul Ashliy*, hukum syara' yang dibawa oleh nash dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.

- d. *Al' illah*, alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya.<sup>10</sup>
3. *Al-Ijtihad Al-Istislahi* yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Sebenarnya semua jalur yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah di atas adalah berorientasi pada *maslahat* yang merupakan tujuan utama dari syariat. Faturrahman Djamil berpendapat bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam masalah-masalah *muamalat duniawiyah* selalu bertumpu pada *maqasidh asyari'ah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*, oleh karena itu dalam mengambil ijtihad selalu bertumpu pada *maqasidh asyari'ah* yang mengandung lima unsur berikut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>11</sup>

Menurut Prof. DR. H. Amin Abdullah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih, bahwa Majlis Tarjih sebenarnya memiliki dua wilayah keagamaan yang satu sama lainnya perlu memperoleh perhatian seimbang. Yang pertama adalah wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama ikhwal ibadah *mahdhoh* dan yang kedua adalah wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalan (ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lainnya).

<sup>10</sup> Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 77.

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Logos Publishing House, Jakarta 1995,

Pokok-pokok Manhaj Majlis Tarjih (disertai keterangan singkat) adalah sebagai berikut:

- a. *Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al Qur'an dan al Sunnah al-hohihah. Ijtihad dan istinbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majlis Tarjih menerima Ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.*

Majlis tarjih di dalam berijtihad menggunakan tiga macam bentuk ijtihad: *Pertama, Ijtihad Bayani*: yaitu (menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih *mujmal*, atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya), kemudian dilakukan jalan tarjih. Sebagai contohnya adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang ditaklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan —*Khoroj* dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal muslimin, dengan berdalil Q.S Al-Hasyr ayat 7-10.

*Kedua, Ijtihad Qiyasi*. Yaitu penggunaan metode qiyas untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak di jelaskan oleh teks Al-Quran maupun Hadist, diantaranya : meng-qiyas-kan zakat tebu, kelapa, lada, cengkeh, dan sejenisnya dengan zakat gandum, beras dan makanan pokok lainnya, bila hasilnya mencapai 5 wasak ( 7,5 kwintal )

*Ketiga, Ijtihad Istishlahi* : yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus dengan berdasarkan *illat*, demi untuk kemaslahatan masyarakat, seperti; membolehkan wanita keluar rumah dengan beberapa

syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, dan lain-lain.

- b. *Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad, digunakan sistem ijtihad jama"i. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majlis, tidak dipandang kuat.*

Manhaj ini sebagaimana halnya pendapat salah satu anggota Majelis Tarjih Pusat yang pernah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah, bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal hendaknya menggunakan Mathla' Makkah. Pendapat ini hanyalah pendapat pribadi sehingga tidak dianggap kuat. Yang diputuskan dalam Munas Tarjih di Padang Oktober 2003, bahwa Muhammadiyah menggunakan Mathla' Wilayatul Hukmi.

- c. *Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, akan tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa Al Qur"an dan al – Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.*

Hal tersebut seperti halnya ketika Majelis Tarjih mengambil pendapat Mutorif bin Al Syahr di dalam menggunakan Hisab ketika cuaca mendung, yaitu di dalam menentukan awal bulan Ramadhan.

Walaupun pendapatnya menyelisihii Jumhur Ulama. Sebagai catatan: Rumusan di atas, menunjukkan bahwa Muhammadiyah, telah menyatakan diri untuk tidak terikat dengan suatu madzhab, dan hanya menyandarkan segala permasalahannya pada Al-Qur'an dan Hadits saja. Namun pada perkembangannya, Muhammadiyah sebagai organisasi

keagamaan yang mempunyai pengikut cukup banyak, secara tidak langsung telah membentuk madzhab sendiri, yang disebut —Madzhab Muhammadiyah—, ini dikuatkan dengan adanya buku panduan seperti HPT (Himpunan keputusan Tarjih ).

- d. *Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majlis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang di dapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.*

Seperti halnya pencabutan larangan menempel gambar KH. Ahmad Dahlan karena kekawatiran terjadinya syirik sudah tidak ada lagi, pencabutan larangan perempuan untuk keluar rumah dll.

- e. *Di dalam masalah aqidah (Tauhid), hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir.*

Keputusan yang membicarakan tentang aqidah dan iman ini dilaksanakan pada Mukatamar Muhammadiyah ke- 17 di Solo pada tahun 1929. Namun rumusan di atas perlu ditinjau ulang. Karena mempunyai dampak yang sangat besar pada keyakinan sebagian besar umat Islam, khususnya kepada warga Muhammadiyah. Hal itu, karena rumusan tersebut mempunyai arti bahwa Persyarikatan Muhammadiyah menolak beratus-ratus hadits shohih yang tercantum dalam Kutub Sittah, hanya dengan alasan bahwa hadits ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Ini berarti juga, banyak dari keyakinan kaum muslimin yang selama ini dipegang erat akan tergusur dengan rumusan di atas, sebut saja sebagai

contoh : keyakinan adanya adzab kubur dan adanya malaikat munkar dan nakir, syafa'at nabi Muhammad saw pada hari kiamat, sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga, adanya timbangan amal, (*siroth*) jembatan yang membentang di atas neraka untuk masuk syurga, (*haudh*) kolam nabi Muhammad saw, adanya tanda- tanda hari kiamat seperti turunnya Isa, keluarnya Dajjal. Rumusaan di atas juga akan menjerat Persyarikatan ini ke dalam kelompok Munkiru al-Sunnah , walau secara tidak langsung.

- f. *Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan.*

Ijma' dari segi Kekuatan hukum dibagi menjadi dua, pertama: ijma' qauli, seperti ijma' para sahabat untuk membuat standarisasi penulisan Al Qur'an dengan khot Utsmani, kedua : ijma' sukuti. Ijma' seperti ini kurang kuat. Dari segi masa, Ijma' dibagi menjadi dua : pertama : ijma' sahabat. Dan ini yang diterima Muhammadiyah. Kedua ; Ijma' setelah sahabat)

- g. *Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudl, digunakan cara "al jam"u wa al taufiq". Dan kalau tidak dapat , baru dilakukan tarjih.*

Cara-cara melakukan jama' dan taufiq, diantaranya adalah :  
*Pertama* : Dengan menentukan macam persoalannya dan menjadikan yang satu termasuk bagian dari yang lain. Seperti menjama' antara QS Al Baqarah 234 dengan QS Al Thalaq 4 dalam menentukan batasan iddah orang hamil , *Kedua* : Dengan menentukan yang satu sebagai mukhashis terhadap dalil yang umum, seperti : *menjama'* antara QS Ali Imran 86,87 dengan QS Ali Imran 89, dalam menentukan hukum orang kafir yang bertaubat, seperti juga menjama' antara perintah sholat tahiyatul Masjid dengan larangan sholat sunnah ba'da Ashar,

*Ketiga:* Dengan cara mentaqyid sesuatu yang masih mutlaq, yaitu membatasi pengertian yang luas, seperti menjama; antara larangan menjadikan pekerjaan membekam sebagai profesi dengan ahli bekam yang mengambil upah dari pekerjaannya. *Keempat:* Dengan menentukan arti masing-masing dari dua dalil yang bertentangan, seperti : menjama‘ antara pengertian suci dari haid yang berarti bersih dari darah haid dan yang berarti bersih sesudah mandi. Kelima : Menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda, seperti larangan sholat di rumah bagi yang rumahnya dekat masjid dengan keutamaan sholat sunnah di rumah.

- h. *Menggunakan asas “saddu al-dzara”i”“ untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.*

Saddu al dzara‘i adalah perbuatan untuk mencegah hal-hal yang mubah, karena akan mengakibatkan kepada hal-hal yang dilarang. Seperti: Larangan memasang gambar KH. Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, karena dikawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan. Walaupun akhirnya larangan ini dicabut kembali pada Mukhtamar Tarjih di Sidoarjo, karena kekawatiran tersebut sudah tidak ada lagi. Contoh lain adalah larangan menikahi wanita non muslimah ahli kitab di Indonesia, karena akan menyebabkan fitnah dan kemurtadan. Keputusan ini ditetapkan pada Mukhtamar Tarjih di Malang 1989.

- i. *Men-ta”lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al Qur”an dan al Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syare”ah. Adapun qaidah: “ al hukmu yaduuru ma”a „ilatihi wujudan wa”adaman” dalam hal-hal tertentu , dapat berlaku “*

Ta'lim Nash adalah memahami nash Al-Qur'an dan hadits, dengan mendasarkan pada illah yang terkandung dalam nash. Seperti perintah menghadap arah Masjid Al Haram dalam sholat, yang dimaksud adalah arah ka'bah, juga perintah untuk meletakkan hijab antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, yang pada Mukhtar Majlis Tarjih di Sidoarjo 1968 diputuskan bahwa pelaksanaannya mengikuti kondisi yang ada, yaitu pakai tabir atau tidak, selama aman dari fitnah )

- j. *Pengunaan dalil- dalil untuk menetapkan suatu hukum , dilakukan dengan cara komprehensif , utuh dan bulat. Tidak terpisah.*

Seperti halnya di dalam memahami larangan menggambar makhluk yang bernyawa, jika dimaksudkan untuk disembah atau dikawatirkan akan menyebabkan kesyirikan )

- k. *Dalil –dalil umum al Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang aqidah. (Lihat keterangan dalam point ke 5 )*
- l. *Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "Taisir"*

Di antara contohnya adalah: dzikir singkat setelah sholat lima waktu, sholat tarawih dengan 11 rekaat)

- m. *Dalam bidang Ibadah yang diperoleh ketentuan- ketentuannya dari Al Qur'an dan al Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui ,akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi.*

Contohnya, adalah ketika Majlis Tarjih menentukan awal Bulan Ramadhan dan Syawal, selain menggunakan metode Rukyat, juga

menggunakan metode al Hisab. Walaupun pelaksanaan secara rinci terhadap keputusan ini perlu dikaji kembali karena banyak menimbulkan problematika pada umat Islam di Indonesia )

- n. *Dalam hal- hal yang termasuk “al umur al dunyawiyah” yang tidak termasuk tugas para nabi , penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.*
- o. *Untuk memahami nash yang musytarak, paham sahabat dapat diterima.*
- p. *Dalam memahani nash , makna dhahir didahulukan dari ta“wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal ini, tidak harus diterima.*

Seperti dalam memahami ayat-ayat dan hadist yang membicarakan sifat-sifat dan perbuatan Allah swt, seperti Allah bersemayam d atas Arsy, Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi pada sepertiga akhir malam dll )

Dalam perjalanannya Majelis Tarjih mengalami perkembangan. Salah satunya adalah dengan penambahan terhadap tiga bentuk Ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih (Yaitu *Ijtihad Bayani, Qiyasi dan Istishlahi* ) dengan ditambah tiga pendekatan baru ,yaitu Pendekatan “*Bayani*” , “*Burhani*” dan “*Irfani*”. Tiga pendekatan tersebut diputuskan pada MUNAS Tarjih di Malang, tahun 2000. Kemudian disempurnakan pada MUNAS Tarjih ke 26 di Padang, Oktober 2003. Walaupun telah dilakukan beberapa kali sidang, tiga pendekatan tersebut masih belum tuntas pembahasannya.

Perjalanan Majelis Tarjih yang sudah berdiri selama 77 tahun, memang penuh dengan tantangan dan cobaan. Tugas yang diembannya untuk membimbing masyarakat Islam Indonesia, pada umumnya dan warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya dalam masalah keagamaan dan

pengembangan pemikiran Islam, nampak begitu berat dan menuntut adanya kesabaran dan perjuangan, serta pencarian yang tiada kenal putus asa. Sehingga perbaikan, penyempurnaan serta pengembangan Majelis tarjih ini sangat mutlak diperlukan, guna memberikan kontribusi-kontribusi yang bermanfaat bagi umat Islam Indonesia.

Adapun cara-cara peng-*istinbath*-an hukum dalam Lembaga Tarjih Muhammadiyah, sebagaimana ditulis Ma'rifat Iman di antaranya sebagai berikut:

- a. *Nash* yang *qath'i*. Mengenai hal ini tidak ada masalah. Tidak boleh diperdebatkan lagi, tidak ada lapangan ijtihad padanya.
- b. Terdapat *nash*, namun saling diperselisihkan, atau *nash* itu satu dengan yang lain saling bertentangan, atau *nash* itu mempunyai nilai yang berbeda, maka Lembaga Tarjih Muhammadiyah menempuh cara:
  - 1) *Tawaqquf*, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan tersebut tidak lagi dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap terkuat.
  - 2) *Tarjih*, yaitu mengambil jalan yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan (memilih satu alternatif dalil yang dianggapnya lebih kuat). Dalam hal bertarjih ini cara yang ditempuh, yaitu:
    - a) *Jarh* (cela) itu didahulukan daripada *ta'dil* sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara'.
    - b) Riwayat orang yang telah terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersanad sambung, sedang *tadlis*nya itu tidak sampai tercela.

- c) Pendapat sahabat akan perkataan *musytarak*, pada salah satu artinya wajib diterima.
  - d) Penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/diamalkan.
- 3) *Jam''u*, yaitu menjama<sup>6</sup> atau menggabung atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya jika ada Hadis ahad yang shahih namun bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka bisa jadi atau ada kemungkinan Hadis itu bersifat insidental atau anjuran yang tidak mengikat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Asjmuni.Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 23